BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 341 /XI /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM GENERASI BERENCANA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE TAHUN 2026-2028

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberadaan pelaksanaan program generasi berencana (Genre) melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) dan Duta Genre, perlu wadah koordinasi terpadu yang menyeluruh mencakup semua pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat melalui kelompok tersebut;
b. bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Generasi Berencana Indonesia (FGI) BAB VII Keorganisasian dan kepengurusan serta pasal 16 Struktur Organisasi angka 3, FGI ditingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Cabang FGI yang selanjutnya disingkat PC FGI ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Generasi Berencana Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2026-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional;
8. Peraturan menteri Dalam negeri dan Otonomin Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 4/KEP/F2/2025 Tentang Kepengurusan Forum generasi Berencana Indonesia Periode Tahun 2024 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Generasi Berencana Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2026-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Generasi Berencana (Genre) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyebarluaskan informasi tentang Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) yaitu dampak negatif pernikahan dini, sex pra nikah dan Penyalahgunaan NAPSA (Narkoba dan Zat Adiktif);
b. membantu pembinaan kelompok PIK Remaja berbasis pendidikan dan berbasis masyarakat;
c. mempromosikan program Generasi berencana di kabupaten Tana Toraja; dan
d. melakukan seleksi calon Duta Genre untuk menjadi figur dan motivator dalam program Generasi Berencana (Genre).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindngan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 4 NOV 2026
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan :
1. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM GENERASI BERENCANA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2026-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM GENERASI BERENCANA KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2026-2028

I. PELINDUNG : BUPATI TANA TORAJA
II. PEMBINA/PENGARAH : 1. Kepala Dinas DP3AP2KB
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan

III. DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI
1. Ketua : Kepala Bidang KB Ketahanan & KK DP3AP2KB
2. Anggota : Pengelola Program Remaja

IV. BADAN PENGURUS HARIAN FORUM GENRE
1. Ketua Umum : Bartholomeus Tappang
2. Wakil Ketua : Tri Novita Gracella
3. Sekretaris : Angela Xaviera Birana
4. Bendahara : Gilbert Grazio Pratama
5. Divisi 1 : Informasi dan Komunikasi
   Anggota : a. William Giggs
   b. Wulantri Cicilia Sebo'
   c. Tri Novita Gracella
6. Divisi 2 : Kerjasama Antgar lembaga
   Anggota : a. Deo Mettang Ma'dika
   b. Gabriella Selde
7. Divisi 3 : Kaderisasi
   Anggota : a. Yemima Anna Taruk
   b. Angela Xaviera Birana
   c. Tresia matius Parembamngan
8. Divisi 4 : Usaha dan ekonomi
   Anggota : a. Ibnu Sabil
   b. Elsi Valebntina kara salempang
   c. Junior Anugrah Rante Musa
9. Divisi 5 : Media dan KIE
   Anggota : a. Eigg Fricilia
   b. Rivani Rupa' Madaun
   c. Yohani RL

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG